

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR : 08 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kota Metro sebagai Daerah Otonom, dimana pungutan atau retribusi perlu diatur karena merupakan salah satu pemungutan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan usaha perdagangan di Kota Metro, perlu pembinaan secara berkelanjutan dari segenap komponen Aparatur Pemerintah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas serta sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 di pandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 01);
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor : 171.1/13/DPRD-KM/2002 tentang Persetujuan Penerapan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG

## BAB I

### KENTENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Metro
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Metro
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
- f. Dinas adalah Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- h. Bank adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk tempat pembayaran Retribusi.
- i. Usaha Pengudangan adalah Kegiatan jasa pengudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang milik sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan-kegiatan perdagangan barang.
- j. Barang Perdagangan adalah barang daganga terdiri dari bahan pokok/penting, bahan baku, bahan bangunan, baran hasil industri dan barang dagang lainnya yang diperdagangkan sehari-hari.
- k. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.
- l. Ruangan adalah suatu tempat tertentu dan mempunyai batas-batas tertentu yang tidak terpisah dari tempat usahanya, dimana tempat tersebut untuk menyimpan barang-barang perniagaan.

- m. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya Retribusi.

## BAB II

### NAMA OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama retibusi Tanda Daftar Gudang dipungut Retribusi.

#### Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap Gudang yang digunakan untuk penyimpanan barang dagangan dan tidak dipenuhi barang keperluan sendiri.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau Badan yang memiliki atau menguasai gudang.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Tanda Daftar Gudang digolongkan Retribusi Perizinan tertentu.

## BAB IV

### CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penarikan Retribusi diukur berdasarkan luas gudang.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi berdasarkan pada tujuan untuk mencukupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan.

## BAB VI

### KETENTUAN PERIZINAN

#### Bagian Pertama Permohonan

##### Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan mendirikan gudang atau gudang yang sudah ada, wajib memperoleh TDG dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus menyampaikan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.

##### Pasal 9

Kepala Daerah tidak memberikan TDG terhadap pemohon yang diajukan khusus peruntukan bangunannya untuk penimbunan barang-barang di luar peraturan dan atau menyimpan barang yang tidak sesuai dengan permohonan,

#### Bagian Kedua Persyaratan

##### Pasal 10

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 8 di atas diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Foto Copy perjanjian pemakai atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang (bagi pengguna yang menyewa/memanfaatkan gudang pihak lain)
  - b. Foto Copy IMB
  - c. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  - d. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/HO
  - e. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penguasa gudang
- (2) Daftar isian permohonan TDG sekurang-kurangnya harus mencantumkan hal sebagai berikut :
  - a. Nama dan alamat pemilik dan atau penguasa gudang,
  - b. Luas dan kondisi fisik gudang
  - c. Alamat Lokasi gudang
  - d. Pemanfaatan gudang
  - e. Perlengkapan dan peralatan gudang

#### Bagian Ketiga Penerbitan

##### Pasal 11

- (1) Kepala Dinas mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan TDG sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9, 10 Peraturan Daerah ini.
- (2) Jika persyaratan telah lengkap dan benar, permohonan di terima dan dapat diberikan bukti randa terima.
- (3) Selambat-lambanya dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja setelah permohonan diterima, pejabat sebagai mana disebut ayat (1) menerapkan Retribusi yang wajib di bayar.

- (4) Berdasarkan penetapan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pemohon wajib membayar Retribusi.
- (5) Masa berlakunya Tanda Daftar Gudang diterapkan 5 Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (6) Tanda Daftar Gudang wajib diidaftarkan ulang setiap tahun.
- (7) Bentuk dan macam Tanda Daftar Gudang ditentukan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 12

Apabila persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi pemohon tidak terpenuhi Kepala Daerah melalui Kepala Dinas dapat menolak dikeluarkannya TTDG, dan mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon.

### BAB VIII

#### STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki Gudang untuk usaha dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Gudang Kelas I dengan luas 1 – 100 M2 dikenakan Retribusi Rp. 50.000,-
  - b. Gudang Kelas II dengan luas 101 – 500 M2 dikenakan Retribusi Rp. 100.000,-
  - c. Gudang Kelas III dengan luas 501 – 1000 M2 dikenakan Retribusi Rp. 200.000,-
  - d. Gudang Kelas IV dengan luas 1001 – keatas M2 dikenakan Retribusi Rp. 300.000,-

#### Pasal 14

Setiap pemilik gudang wajib mendaftar ulang dan membayar Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Gudang Kelas I wajib bayar Retribusi sebesar Rp. 25.000,- / tahun
- b. Gudang Kelas II wajib bayar Retribusi sebesar Rp. 50.000,- / tahun
- c. Gudang Kelas III wajib bayar Retribusi sebesar Rp. 100.000,- / tahun
- d. Gudang Kelas IV wajib bayar Retribusi sebesar Rp. 150.000,- / tahun

#### Pasal 15

Biaya Administrasi sebesar 25 % dari Retribusi yang dibayar sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini.

### BAB IX

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 16

Retribusi yang terhitung dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Tanda Daftar Gudang diberikan.

## BAB X

### TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

## BAB XI

### TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan pada Kas Daerah melalui Bank sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Tanda Bukti pembayaran diserahkan kepada Bendahara Penerima Dinas untuk dibukukan.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Pemilik Gudang diberi peringatan tertulis apabila :
  - a. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 13, 14 dan 15
  - b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan atau bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila Pemilik Gudang telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mengindahkannya maka Tanda Daftar Gudang dapat dicabut.
- (4) Apabila Perusahaan tidak memiliki Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (6), maka Kepala Daerah dapat menutup Gudang tersebut.

## BAB XIII

### KITIRNUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XIV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XV

### PENYIDIK

#### Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
  - e. Melakukan pengeledehan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh bertemu, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang utnuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23


Tata Laksana Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro  
Pada tanggal 22 Mei 2002

  
WALIKOTA METRO,

Mozez Herman  
MOZES HERMAN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR : 08 TAHUN 2002  
TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka penerbitan maupun kelancaran arus distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen, sangat diperlukan penataan dan pembinaan pergudangan dalam sistem distribusi nasional.

Gudang merupakan ruangan yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang pemakaian dan tidak diperuntukan penyimpanan barang-barang untuk keperluan sendiri, sehingga sebuah ruangan dalam rumah yang hanya dipergunakan untuk menyimpan kebutuhan rumah tangga sendiri (bukan barang-barang perusahaan) tidak termasuk dalam kategori gudang.

Dengan demikian penyimpanan barang yang dilakukan perusahaan produsen, eksportir, importir, pedagang besar, grosir, pengecor, toko atau perorangan adalah disebut gudang. Hal ini sangat perlu dilindungi oleh izin pergudangan selain pemerintah dengan mudah mengetahui arus lalu lintas barang pemakaian melalui administrasi gudang oleh pengusaha juga merupakan kontribusi pengusah/pedagang dalam ikut serta membangun melalui partisipasinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL PASAL 1 PADA PASAL 10

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan tingkat penarikan Retribusi adalah Penetapan Retribusi berdasarkan luas gudang yang merupakan perkalian antara lebar dan panjang gudang.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan biaya penyelenggaraan adalah biaya pengecekan, pengukuran, pemeriksaan, transportasi, pengendalian dan pengawasan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Kepala Daerah tidak memberikan dan atau dapat membatalkan TDG bagi bangunan untuk penimbunan/penyimpanan barang-barang yang terlarang dan atau menyimpan barang-barang yang tidak sesuai dengan Tanda Daftar Gudang.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Biaya administrasi dibukukan pada Dinas dan dipergunakan untuk biaya operasional dinas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas